
KEDUDUKAN PROTOKOLER KEUANGAN -DPRD

2004

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 21, LD Kabupaten Gresik 2004

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik

- ABSTRAK:
- Peraturan Daerah Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk melaksanakan pasal 101 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
 - Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang kedudukan, hak, dan kewajiban Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gresik. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai pelantikan, tunjangan, serta fasilitas yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan standar protokoler dan keuangan yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.
- CATATAN:
- Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 29 November 2004
 - Status Peraturan daerah kabupaten gresik Tidak Berlaku